

masyarakat mengetahui apabila media sosial digunakan untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian terdapat hukuman atau sanksi yang akan dikenakan kepada dirinya.

2. Sebaiknya bagi masyarakat sebagai pengguna media sosial dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, tidak diperuntukkan menyebar ujaran kebencian. Selain menambah masalah dan tidak akan terselesaikannya masalah apabila diluapkan di media sosial, ujaran kebencian di media sosial juga merupakan tindak pidana yang mana dapat merugikan pihak yang melakukan perbuatan ujaran kebencian di media sosial tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group.

Arsyad, Azhar, 2014, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Press.

Atmasasmita, Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum*

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Media Nusa Creative.

Chazawi, Adami, 2020, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

Felix, Wijayanto, 2012, Social Media: Definisi, Fungsi, Karakteristik, online, internet, diakses pada 4 September 2021, pukul 16.00 WIB, <http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/>.

Hamzah, Andi, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1984, *Sosiologis*, Jakarta: Erlangga.

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

Kanter, E.Y, dan S.R. Sianturi, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mansyur, Dikdik M. Arif, dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.

Mauludi, Sahrul, 2018, *Awas Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

_____, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.

Moleong, Lexy J., 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasrullah, Rulli, 2018, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang Kelas 1A Khusus, 2016, Online, Internet, diakses pada 2 September 2021, pukul 12.25 WIB, <http://www.pn-semarangkota.go.id/>

Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang Kelas 1A Khusus, 2016, *Struktur Organisasi*, Online, Internet, diakses pada 2 September 2021, pukul 12.25 WIB, https://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=53&lang=id.

Sadiman, Arif S., dkk, 2014, *Media pendidikan, pengertian, pengembangan, dan pemanfaatannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjowinoto, Petrus, et.al, 2020, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.

Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.